



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Rafif Muhammad Faisal,Amd Bin H.Bismo, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 02 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo Diwakili oleh kuasanya Yuda Yuliawana, S.H berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 76/kuasa/1/2021/PA.Sda tanggal 4 Januari 2021 sebagai Pemohon I

Faenesti Vivic Eka Dani Binti Sumardi, tempat dan tanggal lahir Blitar, 10 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo. sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sda dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 11-10-2013 dengan wali nikah bernama : Bpk. Sumardi dihadiri dengan 2 (dua)

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi nikah bernama : Heruwanto dan Ibu Nanik serta mas kawin berupa uang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) namun perkawinannya tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru karena Pemohon II dalam keadaan hamil.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak yang bernama : AL VIRA MUTIARA CAMELIA Binti RAFIF MUHAMMAD FAISAL, Tempat Tgl Lahir, Mojokerto, 12 Mei 2014 umur 6 Tahun;

4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan wali nikah bernama : Sumardi dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama : Bpk Bono dan Bpk Sugito serta mas kawin berupa cincin 4 Gram serta telah dikeluarkan Kutipan Akata Nikah pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 No:1026/218/IX/2016;

5. Bahwa dari perkawinan ulang pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Kutipan akta nikah No : 1026/218/IX/2016 Pemohon I dan Pemohon II juga dikaruniai anak kedua bernama : EL VIORA PUTRI CAMELINA Tempat Tgl lahir, Surabaya, 06 Desember 2019.

6. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 Para Pemohon mengurus akta kelahiran anak kedua dan Kartu Keluarga , namun mendapat kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak pertama bernama : AL VIRA MUTIARA CAMELIA Binti RAFIF MUHAMMAD FAISAL,Amd Tempat Tgl Lahir, Mojokerto, 12 Mei 2014 umur 6 Tahun tersebut adalah anak kandung Para Pemohon oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum ;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya.
2. Menetapkan anak yang bernama : **AL VIRA MUTIARA CAMELIA Binti RAFIF MUHAMMAD FAISAL**, Amd Tempat Tgl Lahir, Mojokerto, 12 Mei 2014 umur 6 Tahun adalah anak sah dari Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 24 September 2016 No:1026/218/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. (Ex Aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait surat permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Rafid Muhammad, Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Faenedti Vivic Eka Dani, Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2);
3. Fotokopi kartu Keluarga Nomor [REDACTED] telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.3)

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1026/218/IX/2016 tanggal 24 September 2016 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.4);
5. Fotokopi surat Keterangan kelahiran Al Vira Mutiara Camelia binti Rafif Muhammad Faisal, Nomor : 3515-LT-05052017-0033 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.5);

B. Saksi saksi

1. Saksi I, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam di rumah Pemohon II tanggal 11 Oktober 2013 , dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sumardi;
 - Bahwa mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ribu rupiah) dan yang menjadi saksi nikah yakni Heruwanto dan Erbi , namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah;
 - Bahwa Pemohon I saat menikah berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, tidak mempunyai hubungan darah, bukan mahram, bukan saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menjadi suami istri;
 - Bahwa Para Pemohon setelah menikah tersebut tinggal bersama di rumah bersama dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai seorang anak yang bernama Al Vira Mutiara tanggal 12 Mei 2014 (umur 6 tahun)
 - Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya namun ditolak Kantor Catatan Sipil dengan

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yaitu anak tersebut terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan kepada PPN;

- Bahwa untuk memperoleh akta kelahiran anak harus ada penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon kemudian melangsungkan kembali pernikahan secara resmi yang tercatat pada tanggal 24 September 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru dan telah memperoleh Akta Niikah.

2. Saksi II, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon II
- Bahwa Saksi sendiri yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam di rumah Pemohon II tanggal 11 Oktober 2013 , dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sumardi;
- Bahwa mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ribu rupiah) dan yang menjadi saksi nikah yakni Heruwanto dan . Erbin ,
- Bahwa perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah karena keburu dinikahkan karena Pemohon II hamil;
- Bahwa Pemohon I saat menikah berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, tidak mempunyai hubungan darah, bukan mahram, bukan saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menjadi suami istri;
- Bahwa Para Pemohon setelah menikah tersebut tinggal bersama di rumah bersama dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai seorang anak yang bernama Al Vira Mutiara tanggal 12 Mei 2014 (umur 6 tahun)
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya namun ditolak Kantor Catatan Sipil

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan yaitu anak tersebut terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan kepada PPN;

- Bahwa untuk memperoleh akta kelahiran anak harus ada penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon kemudian melangsungkan kembali pernikahan secara resmi yang tercatat pada tanggal 24 September 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru dan telah memperoleh Akta Niikah.

Bahwa selanjutnya menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwil sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (20) jo Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya menyatakan bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang penetapan sahnyanya anak bernama Al Vira Mutiara Camelia binti Rafif Muhammad Faisal, Amd, tanggal lahir 12 Mei 2014

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan Hukum Islam namun karena tidak mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah maka anak yang terlahir dalam perkawinan tersebut tidak mempunyai identitas hukum dan untuk itu Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo menyatakan anak Para Pemohon tersebut adalah anak sah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan asal usul anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan secara formal dapat diterima untuk diperiksa ;

Menimbang, bahwa tuntutan pada pokoknya adalah tentang penetapan sahnya anak bernama Al Vira Mutiara Camelia binti Rafif Muhammad Faisal, tanggal lahir 12 Mei 2014 yang terlahir dari perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan menurut Hukum Islam namun tidak dicatatkan kepada Pegawai pencatat Nikah, di mana Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberika keterangan dipersidangan.

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 merupakan fotokopi dari akta otentik yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formiil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 maka Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2013, dengan wali nikah ayah kandung, ada mahar serta ada saksi nikah 2 orang.
- Bahwa perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa bahwa pada saat menikah Pemohon 1 berstatus jejaka dan Pemohon 2 berstatus perawan, dan tidak ada hubungan mahram ataupun sesusuan yang mengharamkan perkawinan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini dan sudah dikaruniai anak bernama Al Vira Mutiara Camelia binti Rafif Muhammad Faisal, Amd, tanggal lahir 12 Mei 2014
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan secara sah pada tanggal 24 September 2016 dan telah terdaftar di Kantor Urusa Agama Kecamatan dan dikaruniai lagi anak kedua.
- Bahwa Para Pemohon membutuhkan penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak pertama;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal telah dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 s/d. Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya maka perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri sedangkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut menyatakan orang tua adalah ayah

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat dari anak tersebut sehingga eksistensi ayah dari setiap anak harus mendapat pengakuan hukum semata-mata demi kepentingan dan perlindungan anak. Selain itu oleh karena perkawinan adalah sah menurut hukum maka anak yang terlahir dalam atau akibat perkawinan tersebut adalah anak sah sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan anak bernama Al Vira Mutiara Camelia binti Rafif Muhammad Faisal, Amd, tanggal lahir 12 Mei 2014 adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam sebagai mana Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو أن زواجا عرفيا فالواقع، فمتمى ثبت الزواج ولو أن، أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب آل ماتأتي به المرأة من أولاد

Artinya : “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)” ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 51 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada petitum angka (2), maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang wilayahnya meliputi tempat kediaman para Pemohon untuk diterbitkan akta kelahiran. Oleh karenanya maka permohonan Para Pemohon petitum angka (3) patut dikabulkan dengan diktum sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama Al Vira Mutiara Camelia binti Rafif Muhammad Faisal, Amd, tanggal lahir 12 Mei 2014 adalah anak sah dari Pemohon I (Rafif Muhammad Faisal, Amd bin H. Bismo) dan Pemohon II (Faenesti Vivic Eka Dani binti Sumarni);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu Rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 M, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Hj. Nuraeni S., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasniati D., M.H. dan Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Hj. Nurul Islah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Hj. Nuraeni S., S.H., M.H.

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H

Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran
2. Proses
3. Panggilan
4. PNBP relas pertama
5. Redaksi
6. Meterai

Jumlah

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hj. Nurul Islah, S.H

Rp 30.000,-

Rp 75.000,-

Rp 200.000,-

Rp 20.000,-

Rp 10.000,-

Rp 10.000,-

Rp 345.000,-